

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sudah lama berkembang istilah hukum Islam, di samping istilah *fiqh* dan *syari'ah*. A. Hanafi M.A., dalam bukunya Pengantar dan Sejarah Hukum Islam berbicara tentang *syari'ah*, *fiqh*, dan *ushul fiqh*. Hukum Islam adalah, "*Hukum Fiqh Muamalah* dalam arti yang luas, yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang bersumber pertama pada Al-Qur'an, kedua pada Sunnah Rasulullah, dan ketiga pada akal pikiran.¹

Allah adalah hakim yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Rasulullah menyampaikan hukum-hukum Allah yang menetapkan hukum, maka sumber hukum yang pertama dan paling utama adalah wahyu Allah yaitu Al-Qur'an al-Karim. Kemudian, disusul dengan sumber yang kedua yaitu Sunnah Nabi. Yang ketiga yaitu *ijtihad*.

Sumber hukum yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Adapun sumber lainnya, yaitu *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *istishab*, hukum bagi umat sebelum kita, *mazhab shahabi*, ada yang menggunakannya dan ada pula yang tidak menggunakannya.

Urutan di atas berdasarkan kepada dialog antara Rasulullah dengan Muadz bin Jabal. Rasulullah berdialog dengan Muadz ketika beliau mengurus Muadz untuk menjadi Gubernur di Yaman.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضُ

إِذَا عَرَّضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ:

¹Djazuli. (2005). *Ilmu Fiqh: Penalaran, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 13-14.

فَبَسُّنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: اجْتَهِدْ رَأْيِي وَلَا أَلْوُ،

فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى

رَسُولُ اللَّهِ

“Dari Muadz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah Saw, ketika mengutusnyanya (Muadz) ke Yaman bersabda: “Bagaimana kau memberikan keputusan apabila dihadapkan kepadamu sesuatu yang harus diputuskan, Muadz menjawab: saya akan memutuskan berdasarkan Kitabullah. Rasulullah berkata: jika engkau tidak menemukan di dalam Kitabullah ? Muadz menjawab: dengan Sunnah Rasulullah. Rasulullah berkata: jika engkau tidak menemukan di dalam Sunnah Rasulullah ? Muadz menjawab: saya akan berijtihad dengan pendapatku dan dengan seluruh kemampuanku. Maka Rasulullah merasa lega dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah (Muadz) dalam hal yang diridhoi oleh Rasulullah”.²

Secara umum, proses lahirnya mazhab yang paling utama adalah faktor usaha para murid imam mazhab yang menyebarkan dan menanamkan pendapat para imam kepada masyarakat, dan juga disebabkan adanya pembukuan pendapat para imam mazhab, sehingga memudahkan tersebarnya pendapat tersebut di kalangan masyarakat. Karena pada dasarnya, para imam mazhab tidak mengakui atau mengklaim sebagai “mazhab”. Secara umum, mazhab berkaitan erat dengan “nama imam” atau “tempat”.³ Imam-imam mazhab Fiqh yang berkembang sampai sekarang dari kalangan Ahlu Sunnah, antara lain: Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Keempat Imam mazhab ini memiliki ilmu bak samudera, sehingga para imam ini membukukan ilmu-ilmunya ke dalam *kitab* bacaan, yang sekarang kita kenal dan bisa kita dapatkan melalui canggihnya teknologi. Di dalam *kitab-kitab* tersebut, para imam mazhab ber-*istinbath* berdasarkan sumber Hukum Islam.

Dasar mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu:

²*Ibid.* hlm. 61-62.

³Supriyadi, Dedi. (2008). *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 13.

1. Kitab Allah (Alquranul Karim)
2. Sunnah Rasulullah saw., dan *asar-asar* yang *sahih* serta telah *masyhur* di antara para ulama yang ahli.
3. Fatwa-fatwa dari para sahabat.
4. *Qiyas*.
5. *Istihsan*.
6. Adat yang telah berlaku di dalam masyarakat umat Islam.⁴

Dasar mazhab Imam Malik bin Anas, yaitu:

1. Al-Qur'an.
2. Sunnah Rasulullah saw.
3. *Ijma'* Ahli Madinah.
4. *Qiyas*.
5. *Masalihul-Mursalah* atau *Istislah*.⁵

Dasar mazhab Imam Syafi'i, yaitu:

1. Al-Qur'an.
2. *As-Sunnah*.
3. *Ijma'* para Sahabat
4. *Qiyas*.
5. *Istidlal*.⁶

Dasar mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu:

1. Al-Qur'an dan Sunnah (Hadits yang sahih).
2. Fatwa para Sahabat Nabi.

⁴Chalil, Moenawar. (2005). *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang. Hlm. 43.

⁵*Ibid.* hlm. 74.

⁶*Ibid.* hlm. 156.

3. Fatwa para Sahabat yang masih dalam perselisihan, dan diambilnya yang lebih dekat kepada nash Al-Qur'an dan Sunnah.
4. Hadits *Mursal* dan Hadits *Dha'if*.
5. *Qiyas*.⁷

Para imam mazhab menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar hukum yang pertama, dan As-Sunnah sebagai dasar hukum yang kedua. Al-Qur'an yang merupakan firman Allah, memiliki definisi yang tetap dan As-Sunnah yang datang dari Rasul, memiliki definisi yang berbeda-beda.

Kekuatan Sunnah sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi: *pertama*, dari segi kebenaran materinya dan *kedua*, dari segi kekuatan penunjukkannya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya (*wurud-nya*) kekuatan sunnah mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu: *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*.

Kabar *mutawatir* ditinjau dari segi kuantitas sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi dan juga kuantitas yang meriwayatkannya dari sahabat dan seterusnya adalah *qath'i*, dalam arti diyakini kebenarannya bahwa sunnah itu betul-betul dari Nabi. Meskipun jumlah sunah *mutawatir* ini tidak banyak namun mempunyai kekuatan sebagai dalil sebagaimana kekuatan Al-Qur'an.

Kabar *mutawatir* mempunyai kekuatan tertinggi di dalam periwayatan dan menghasilkan kebenaran yang muncul dari hasil pengamatan. Para ulama sepakat mengatakan bahwa kabar *mutawatir* menghasilkan *ilmu yakin* meskipun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan cara sampai kepada *ilmu yakin* itu secara *dharuri* (tanpa memerlukan pembuktian) atau *nazhari* (memerlukan pembuktian tentang kebenarannya).

⁷*Ibid.* hlm. 210.

Kabar ahad-periwayatan perseorangan-pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Namun bila didukung oleh hal-hal lain yang menguatkannya-seperti pribadi yang menyampaikan berita itu adil dan kuat ingatannya- maka kabar ahad itu mempunyai kekuatan.

Tentang kekuatan kabar ahad untuk dijadikan dalil, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ulama termasuk Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad menerima kabar ahad untuk dijadikan dalil dalam beramal dan menetapkan hukum bila telah terpenuhi padanya syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat tersebut yang disepakati adalah:

- a. Bahwa pembawa berita adalah beragama Islam, karena orang yang tidak Islam diragukan itikad baiknya dalam menyampaikan berita tentang kepentingan Islam. Oleh karena itu, orang yang tidak beragama Islam tidak diterima periwayatannya.
- b. Bahwa pembawa berita itu sudah mukallaf yaitu telah dewasa dan sempurna akalnya, karena orang yang tidak *mukallaf*, seperti orang gila dan anak-anak tidak mampu menyimpan berita yang diterimanya dan memelihara apa yang diterimanya serta yang disampaikannya itu.
- c. Bahwa pembawa berita itu kuat daya ingatannya terhadap apa-apa yang didengarnya atau daya ingatannya dibandingkan dengan kemungkinan lupa, lebih kuat; karena dalam keadaan demikian ada dugaan kuat tentang kebenaran apa yang dikabarkannya itu.
- d. Bahwa pembawa berita mempunyai sifat adil dan jujur dalam penyampaian kabar yang diterimanya. Secara umum adil itu adalah sifat yang melekat pada diri seseorang yang menghambatnya untuk melakukan dosa kecil serta tetap dalam menjaga kepibadiannya.

Semua syarat tersebut telah disepakati oleh semua pihak. Selain itu, terdapat syarat lain yang tidak semua pihak ulama menyepakatinya, sehingga kabar yang dapat diterima pihak tidak dapat diterima pihak lain yang menurutnya tidak memenuhi syarat. Hal ini menyebabkan ulama tidak sama pandangannya dalam menerima Sunah Nabi.

Imam Abu Hanifah menambahkan syarat bahwa amal si pembawa berita tidak menyalahi apa yang dimaksud oleh kabar yang diberitakannya itu, Kandungan Hadits bukan hal yang sering terjadi, dan riwayatnya tidak menyalahi qiyas apabila perawinya tidak faqih. Sedangkan Imam Malik bin Anas , menambahkan syarat bahwa kabar yang disampaikan pembawa dan penyampai berita secara ahad itu tidak menyalahi praktik yang berlaku di kalangan penduduk Madinah.⁸

Dengan adanya latar belakang masalah tersebut. Maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: “As-Sunnah sebagai Sumber dan Dalil Hukum Syara’ menurut Abu Hanifah dan Malik bin Anas”.

B. Rumusan Masalah

Dengan dikemukakannya perbedaan pendapat mengenai As-Sunnah di latar belakang masalah, menghasilkan perspektif yang berbeda di antara pendapatnya Imam Abu Hanifah, dalam mengamalkan As-Sunnah yang tidak bertentangan dengan fatwa Sahabat dan Qiyas. Dan pendapatnya Imam Malik bin Anas dengan mengamalkan As-Sunnah yang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah, sebagai dalil dan sumber hukum. Sehingga perbedaan ini perlu dikaji penulis.

Untuk menjawab masalah tersebut, maka akan dilakukan penelitian yang difokuskan ke dalam 3 (tiga) pertanyaan di bawah ini:

⁸Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh jild 1*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm. 257-261.

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang As-Sunnah sebagai Sumber dan Dalil Hukum Syara' ?
2. Bagaimana pendapat Imam Malik bin Anas tentang As-Sunnah sebagai Sumber dan Dalil Hukum Syara' ?
3. Bagaimana Analisis perbandingan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas terhadap kedudukan As-Sunnah sebagai Sumber dan Dalil Hukum Syara' ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diketahui tujuan yang dicapai dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang As-Sunnah sebagai Sumber dan Dalil Hukum Syara'.
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik bin Anas tentang As-Sunnah sebagai Sumber dan Dalil Hukum Syara'.
3. Untuk mengetahui Analisis perbandingan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas.

Kegunaan penelitian ini, sebagai pengetahuan tambahan mengenai As-Sunnah yang dijadikan sebagai sumber dan dalil hukum syara', juga mengulang kembali pemikiran-pemikiran para Imam madzhab atas pemikiran yang temporer yang terus berkembang sampai saat ini, supaya khazanah keilmuan kita terus berkembang walaupun berada di wilayah keilmuan yang kontemporer.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Sampai saat ini, penulis menemukan beberapa jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan As-Sunnah, yaitu:

1. Dalam jurnal *Kehujjahan Hadis menurut Imam Madzhab Empat*, membahas mengenai hadis-hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum menurut imam madzhab empat.
2. Dalam jurnal *Otentisitas Sunnah dan Kedudukannya dalam Legislasi Hukum Islam*, membahas mengenai kebenaran otentisitas Sunnah sebagai dasar legislasi Hukum Islam.
3. Dalam skripsi Muhadz Ali Jidzar, dengan judul *Studi Pemikiran Konsep Sunnah menurut Muhammad Syahrur sebagai Metode Istinbath Hukum Islam*, membahas mengenai metode Sunnah yang digagas oleh Muhammad Syahrur.
4. Dalam skripsi Fahrur Rozi, dengan judul *Konsep Sunnah dan Hadis (Studi Komparatif pandangan Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur)*, membahas mengenai pemahaman dan kenseptualisasi yang baru terhadap konsep Sunnah dan Hadis menurut Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.
5. Dalam skripsi Muhammad Zaenuri, dengan judul *As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam (Analisis Perbandingan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang Konsep As-Sunnah)*, membahas mengenai konsep As-Sunnah menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i sebagai Sumber Hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan semua penelitian di atas adalah penelitian ini akan lebih difokuskan untuk mengkaji As-Sunnah sebagai Sumber dan Dalil Hukum Syara' menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembacanya dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai As-Sunnah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas.

2. Kerangka Teori

Menurut para Ahli Hadits . As-Sunnah adalah :

في اصطلاح المحدثين : ما أثيرَ عن النبي ص.م من قول أو فعل أو تقرير أو صفة
خُلُقِيَّة أو خُلُقِيَّة أو سيرة ، سواء كان قبل البعثة أو بعدها ، و هي بهذا ترادف الحديث
عند بعضهم.

“Menurut peristilahan para Ahli Hadits. Assunnah berarti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), *taqrir* (perangai), dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul. Menurut sebagian Ahli Hadits, dalam arti ini Sunnah disamaartikan dengan Hadits”.⁹

Menurut para Ahli Fiqih, As-Sunnah adalah:

و في اصطلاح الفقهاء : ما ثبت عن النبي ص.م من غير افتراض ولا وجوب ، و
تقابل الواجب و غيره من الأحكام الخمسة ، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة،
ومنه قولهم : طلاق السنة كذا ، وطلاق البدعة كذا

“Menurut peristilahan Ahli Fiqih, Assunnah ialah segala ketetapan yang berasal dari Nabi saw dan bukan hukum Fardlu ataupun hukum wajib. Menurut mereka, Assunnah merupakan salah satu hukum yang lima, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang tidak termasuk kelima hukum ini disebut bid'ah”.¹⁰

Sebagaimana keadaanya Al-Qur'an, Sunnah Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iy* dan juga sebagai sumber dalil hukum *syara'*. Kedudukannya sebagai sumber *syara'* atau *ushul syar'iy* adalah karena sunnah Nabi itu mengandung norma hukum yang kepadanya didasarkan hukum *syara'* dan daripadanya digali, ditemukan dan dirumuskan hukum *syara'*.

⁹Assiba'i, Musthafa. (2000). *As-Sunnah wa Makanatuha fi At-Tasyri' Al-Islami*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami. hlm. 65. Diterjemahkan oleh Abdul, Dja'far.(1982). *Al-Hadits sebagai Sumber Hukum*. Bandung: Diponegoro. Hlm. 68.

¹⁰*Ibid*. *As-Sunnah wa Makanatuha fi At-Tasyri' Al-Islami*. hlm. 66. *Al-Hadits sebagai Sumber Hukum*. Hlm. 70.

Kedudukannya sebagai dalil syara' mengandung arti sunnah itu di samping Al-Qur'an, Sunnah Nabi juga memberi petunjuk kepada kita untuk mengetahui titah Allah yang bersifat azali yang disebut hukum syar'iy itu.

Dalam sabda Nabi:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرُّهَا
وَوَزُرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Siapa yang membuat sunnah yang baik maka baginya pahala serta pahala orang yang mengerjakannya dan siapa yang membuat sunnah yang buruk, maka baginya siksaan serta siksaan orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat”.

Dalam Al-Qur'an terdapat kata “Sunnah” dalam 16 tempat yang tersebar dalam beberapa surat dengan arti “kebiasaan yang berlaku” dan “jalan yang diikuti”.

Umpamanya dalam Firman Allah dalam surat *Ali 'Imran* (3): 137:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
UNIVERSITAS ISLAM Negeri
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah di muka bumi”.

Kemudian dalam surat al-Isra' (17): 77:

سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

“(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu sunnah terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami”.

Para Ulama Islam mengutip kata sunnah dari Al-Qur'an dan bahasa Arab yang mereka gunakan dalam artian khusus, yaitu: "cara yang biasa dilakukan dalam pengamalan agama".¹¹

Sunnah secara etimologi adalah "tata cara yang telah mentradisi dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk" (*al-tariqah al-mustaqimah wa 'l-sirah al-mustamirah hasanah kanat wa sayyi'ah*). Sunnah juga berarti "praktik yang diikuti, arah, model, perilaku dan tindakan, ketentuan dan peraturan". Beberapa literatur menunjukkan kata Sunnah telah digunakan oleh para penyair Arab pra-Islam dan masa Islam untuk menunjuk arti "aturan atau tata cara yang dianut, baik maupun buruk".

Perbedaan definisi di antara ulama dengan disiplin ilmunya masing-masing, istilah Sunnah juga seringkali tarik-ulur dengan Hadits. Seperti yang terjadi dalam dunia ulama Hadits, antara Sunnah dan Hadits adalah sinonim sehingga sering digunakan secara bergantian untuk menyebut hal ihwal tentang Nabi. Hal ini karena, menurut ulama *muhaddithisin*. Hadits adalah "segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya".¹²

Sunnah berfungsi sebagai *bayani* atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Qur'an, tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah SWT. Namun dalam kedudukan sunnah sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an atau ajaran Islam

¹¹Syarifuddin, Amir. (2008). *Usul Fiqh jilid 1*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm. 226-227.

¹²Kholis, Nur. (2014). *Otentisitas As-Sunnah dan Kedudukannya Dalam Legislasi Hukum Islam*. Vol 24 no 1 April 2014. Hlm. 48-50.

itu telah sempurna (*al-Maidah [5]: 4*); oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain.¹³

Sehubungan dengan perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas maka penulis tertarik untuk mengetahui pendapat dan analisa perbandingan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research*, yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, maupun sumber informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini, pendekatannya terhadap pendekatan Kuantitatif dengan metode Komparatif, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak ada manipulasi dari peneliti, dilakukan secara alami, dengan mengumpulkan data dengan suatu instrument. Hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari perbedaan variabel yang diteliti.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini antara lain;

a. Sumber Data Primer:

1. Kitab *As-Sunnah wa Makanatuha fii Tasyri'i Islam*, karangan Musthafa Assiba'i.
2. Kitab *Al-Muwatha'*, karangan Malik bin Anas.

¹³*Op.cit.* hlm. 255-256.

¹⁴Nazir, Muhammad. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 53.

3. Kitab Al-Mabsuth, karangan As-Sarakhsi.
 4. Kitab Tartibul Madarik, karangan Qadhi 'Iyadh.
 5. Al-Hadits sebagai Sumber Hukum, karangan Drs. Dja'far Abd. Muchith.
- b. Sumber Data Sekunder:
1. Ushul Fiqh jilid 1, karangan Amir Syarifuddin.
 2. Kedudukan As-Sunnah dalam Syari'at Islam, karangan Yazid Abdul.
 3. Membangun Pemahaman Sunnah, karangan Gusti Alamsyah.
 4. Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab, karangan Moenawar Chalil.
 5. Ilmu Fiqh, karangan Prof. H.A. Djazuli.
 6. Pemikiran Modern dalam Sunah: pendekatan Ilmu Hadits, karangan Abdul Majid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis yaitu, Teknik Pengumpulan Data Observasi, dengan melengkapi format pengamatan sebagai instrumen pertimbangan, catatan observasi bukan sekedar mencatat, namun juga mengadakan penilaian pada skala bertingkat. Adapun dalam penelitian ilmiah ini penulis menggunakan Metode Deduktif, yaitu dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil, atau argumentasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

5. Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah metode, *content analysis*, atau analisis isi yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.

F. Sistematika Penulisan

Seluruh penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, yang menerangkan maksud dari skripsi ini antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, dan langkah-langkah penelitian.

Bab kedua, merupakan bab teori tentang As-Sunnah, yang meliputi konsep sumber dan dalil hukum syara', pengertian dan perkembangan As-Sunnah sebagai sumber dan dalil hukum syara', dan As-Sunnah menurut para pembela dan pengingkarnya.

Bab ketiga, merupakan bab analisis komparatif menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas mengenai As-Sunnah sebagai sumber dan dalil hukum syara', yang meliputi pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang As-Sunnah sebagai sumber dan dalil hukum syara' dengan menguraikan historinya, kemudian analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang As-Sunnah sebagai sumber dan dalil hukum syara'.

Bab keempat, adalah bab kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban atas penelitian ini mengenai As-Sunnah sebagai sumber dan dalil hukum syara', yang telah dianalisis dengan metode komparatif pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas.